



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI NEGERI  
BADAN HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Akuntansi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 379/M/KPT/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTNBH adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
3. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik oleh PTNBH UB sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar periode.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja selain APBN adalah dana yang bersumber non-APBN yang terdiri dari dana masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha UB, kerja sama tridarma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan UB, APBD, dan/atau pinjaman.
6. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri/pimpinan Lembaga.

7. Tanggal Jatuh Tempo Piutang Pendidikan adalah tanggal berakhirnya semester akademik berjalan.
8. Tanggal Jatuh Tempo Piutang Non-Pendidikan terhitung 14 hari sejak tanggal *invoice* diterbitkan.

#### Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi PTNBH UB meliputi:
  - a. penyajian laporan keuangan;
  - b. kebijakan aset lancar;
  - c. kebijakan aset tidak lancar;
  - d. kebijakan liabilitas;
  - e. kebijakan aset neto;
  - f. kebijakan pendapatan;
  - g. kebijakan beban;
  - h. kebijakan keuntungan atau kerugian; dan
  - i. kebijakan akuntansi pajak penghasilan.
- (2) Isian kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h meliputi:
  - a. definisi;
  - b. pengakuan;
  - c. pengukuran; dan
  - d. penyajian dan pengungkapan.
- (3) Kebijakan Akuntansi PTNBH UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- (4) Kebijakan Akuntansi PTNBH UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 16 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
16 Desember 2022 08:30  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 16 Desember 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**HARU PERMADI**  
16 Desember 2022 09:56  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 126

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 108 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI  
NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS  
BRAWIJAYA

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Brawijaya (selanjutnya disingkat UB) merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sejak ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya pada tanggal 18 Oktober 2021. Salah satu bentuk akuntabilitas PTNBH adalah penyusunan Laporan Keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

Saat status UB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), penyusunan Laporan Keuangan Satker BLU didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Satuan Kerja Badan Layanan Umum Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, dengan perubahan status UB sebagai PTNBH diperlukan penetapan kebijakan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan untuk tujuan umum.

Berikut merupakan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan akuntansi PTNBH:

- a. Laporan Keuangan PTNBH disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia;
- b. UB sebagai PTNBH memiliki kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah. Kekayaan berupa tanah yang diperoleh UB setelah penetapan kekayaan awal yang bersumber dari:
  - 1) APBN merupakan barang milik negara, dan
  - 2) APBD merupakan barang milik daerah, merupakan aset tanah negara dan daerah yang dapat dimanfaatkan oleh UB setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah tersebut menjadi pendapatan UB untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UB.

- c. Pendanaan PTNBH, yaitu penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan tinggi oleh PTNBH yang bersumber dari:
  - 1) APBN; dan
  - 2) selain APBN.
- d. Pendanaan PTNBH yang bersumber dari APBN, diberikan dalam bentuk:
  - 1) Bantuan pendanaan PTNBH merupakan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTNBH untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi; dan/atau
  - 2) Bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pendanaan PTNBH dari selain APBN dapat berasal dari:
  - 1) Masyarakat
  - 2) Biaya Pendidikan
  - 3) Pengelolaan dana abadi
  - 4) Usaha UB
  - 5) Kerjasama tridharma perguruan tinggi
  - 6) Pengelolaan kekayaan UB
  - 7) Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - 8) Pinjaman.
- f. Bantuan pendanaan PTNBH dan pendanaan PTNBH yang bersumber dari selain APBN merupakan penerimaan PTNBH yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

## 1.2 Tujuan

Kebijakan Akuntansi PTNBH bertujuan memberikan panduan dalam pengukuran, pengakuan, penyusunan, penyajian, dan pengungkapan Laporan Keuangan PTNBH sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).



## BAB II

### PELAPORAN KEUANGAN

#### 2.1 Tujuan dan Tanggung Jawab

Tujuan Laporan Keuangan, yaitu memberikan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* seperti pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, pemberi pinjaman, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas. Tujuan Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai:

- a. posisi keuangan berupa jumlah dan sifat Aset, Liabilitas, dan Aset Neto;
- b. pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat Aset Neto;
- c. jenis dan jumlah arus masuk dan keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya;
- d. cara mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya; dan
- e. usaha jasa.

Pimpinan PTNBH, yaitu Rektor dan Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PTNBH.

#### 2.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu menyertai informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut ini merupakan karakteristik kualitatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan dapat memenuhi kualitas dan tujuan yang dikehendaki:

##### 2.2.1 Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

##### 2.2.2 Relevan

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna informasi yang ada dalam Laporan Keuangan tersebut sehingga mampu membantu para pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi Laporan Keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi Laporan Keuangan dipandang relevan jika karakteristiknya sebagai berikut:

- a. Memiliki nilai umpan balik (*feedback value*)
- b. Informasi Laporan Keuangan yang ada mampu memberikan umpan balik kepada pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu

c. Memiliki nilai prediktif (*predictive value*)

Informasi Laporan Keuangan dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

### 2.2.3 Andal

Informasi dalam Laporan Keuangan dianggap andal (*reliable*) jika informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, mampu menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Jika informasi tersebut tidak dapat diandalkan, maka informasi tersebut akan secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa lain yang disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan berdasarkan aspek formalitas atau legalnya.

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

c. Netralitas

Informasi Laporan Keuangan pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna umum dan tidak secara khusus dirancang untuk memenuhi secara spesifik kebutuhan pihak tertentu saja. Oleh karena itu jika pihak-pihak tertentu membutuhkan informasi khusus, hal itu harus disediakan melalui cara penyediaan informasi lainnya di luar Laporan Keuangan.

d. Pertimbangan Sehat

Penyusunan Laporan Keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian suatu peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul.

e. Kelengkapan

Informasi Laporan Keuangan yang ada disajikan secara lengkap dalam batasan materialitas dan biaya, artinya mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan juga diungkapkan dengan jelas sehingga kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

### 2.2.4 Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan Laporan Keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta membandingkan Laporan Keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, pengukuran dan



penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa yang dilakukan secara konsisten.

Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

### 2.3 Komponen

Komponen laporan keuangan PTNBH terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan, merupakan laporan yang memuat kondisi Aset, Liabilitas dan Aset Neto pada periode waktu tertentu;
- b. Laporan Penghasilan Komprehensif, merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program dan jasa;
- c. Laporan Perubahan Aset Neto, merupakan laporan yang menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih (kekayaan) dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu.
- d. Laporan Arus Kas, merupakan laporan yang memberikan informasi rincian masuk dan keluarnya kas dalam suatu periode waktu tertentu; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan, menyajikan informasi tentang penjelasan atau rincian atau analisis atas nilai pos-pos yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan- Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, dan Laporan Arus Kas, dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Unsur-unsur Laporan Posisi Keuangan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Aset diklasifikasikan dalam Aset Lancar dan Tidak Lancar;
- b. Liabilitas diklasifikasikan dalam Liabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang; dan
- c. Aset Neto diklasifikasikan dalam Aset Neto Tanpa Pembatasan, dan Aset Neto Dengan Pembatasan.

Arus kas diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan Arus Kas disajikan dengan metode langsung (*direct*).

### 2.4 Penyajian

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas disertai pengungkapan yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali:

- a. terjadi perubahan yang bertujuan menghasilkan penyajian yang lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan atau kebijakan akuntansi; atau
- b. disyaratkan oleh SAK.

## 2.5 Bahasa

Laporan Keuangan disusun dalam bahasa Indonesia. Jika Laporan Keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka Laporan Keuangan tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama serta diterbitkan dalam waktu bersamaan dengan Laporan Keuangan yang disusun dalam bahasa Indonesia.

Jika terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, yang digunakan sebagai acuan adalah Laporan Keuangan dalam bahasa Indonesia.

## 2.6 Mata Uang Pelaporan dan Transaksi dalam Mata Uang Asing

Laporan Keuangan disajikan dalam mata uang rupiah, karena:

- a. transaksi penerimaan kas yang berasal dari Bantuan Pendanaan PTNBH diterima dalam mata uang rupiah, dan penerimaan dari sumber selain APBN diperoleh dalam mata uang rupiah dan dalam mata uang asing; dan
- b. mata uang yang digunakan dalam transaksi pengadaan barang dan jasa serta pembayaran pegawai menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi dengan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada akhir periode pelaporan dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Perbedaan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan dan dilaporkan dalam Laporan Penghasilan Komprehensif sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs.

## 2.7 Materialitas, Penggabungan, dan Saling Hapus

Penyajian Laporan Keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan, atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

Laporan Keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam Laporan Keuangan. Pos-pos yang nilainya tidak material dapat digabungkan dalam pos tersendiri atau dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jumlah Aset dan Liabilitas atau Pendapatan dan Beban tidak boleh saling hapus, kecuali disyaratkan oleh SAK.

## 2.8 Periode Pelaporan

Laporan Keuangan disajikan secara tahunan dan semesteran atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahun buku dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

Laporan Keuangan tahunan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember 20X2	31 Desember 20X1
Laporan Penghasilan Komprehensif	1 Jan s.d 31 Des 20X2	1 Jan s.d 31 Des 20X1
Laporan Perubahan Aset Neto	1 Jan s.d 31 Des 20X2	1 Jan s.d 31 Des 20X1
Laporan Arus Kas	1 Jan s.d 31 Des 20X2	1 Jan s.d 31 Des 20X1

Jika salah satu dari kondisi di bawah ini terjadi yaitu:

- penerapan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif;
  - penyajian kembali pos-pos laporan keuangan; dan
  - reklasifikasi pos dalam laporan keuangannya,
- serta berdampak material atas informasi dalam Laporan Posisi Keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya, penyajian Laporan Keuangan komparatif sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember 20X2	31 Desember 20X1	1 Januari 20X1
Laporan Penghasilan Komprehensif	1 Jan s.d 31 Des 20X2	1 Jan s.d 31 Des 20X1	
Laporan Perubahan Aset Neto	1 Jan s.d 31 Des 20X2	1 Jan s.d 31 Des 20X1	
Laporan Arus Kas	1 Jan s.d 31 Des 20X2	1 Jan s.d 31 Des 20X1	

Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari Laporan Keuangan periode sebelumnya dapat diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman Laporan Keuangan periode berjalan.

## BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 3.1 Aset Lancar

Entitas mengklasifikasikan aset sebagai Aset Lancar, jika:

- a. Entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
- b. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
- c. Entitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau
- d. Kas atau Setara Kas kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan Liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Aset lancar disajikan berdasarkan urutan likuiditas, meliputi antara lain:

#### 3.1.1 Kas dan Setara Kas

##### a. Definisi

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (*demand deposit*).

Setara Kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari Aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominalnya.

Unsur-unsur dalam Kas dan Setara Kas, antara lain:

- 1) Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan uang tunai atau saldo rekening yang dikelola oleh bendahara penerimaan, yang berasal dari beberapa sumber penerimaan entitas, termasuk juga uang tunai atau saldo rekening bendahara penerimaan pembantu.
- 2) Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan uang tunai atau saldo rekening yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, yang diperuntukkan untuk membiayai operasi entitas, termasuk juga uang tunai atau saldo rekening bendahara pengeluaran pembantu.
- 3) Deposito Berjangka Kurang dari 3 Bulan, merupakan simpanan entitas di lembaga perbankan dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan.
- 4) Surat Berharga, merupakan dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya.
- 5) Setara Kas Lainnya yang meliputi cek dan lain-lain yang setara kas.

##### b. Pengakuan (*recognition*)

Kas dan Setara Kas diakui pada saat terjadinya aliran kas masuk dan keluar ke entitas.

##### c. Pengukuran (*measurement*)

- 1) Kas dan Setara Kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima;
- 2) Kas yang diterima dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah sebesar nilai kurs tengah Bank Indonesia pada saat diterima; dan

- 3) Saldo Kas dan Setara Kas dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dinyatakan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
  - 4) Kas dan Setara Kas merupakan aset keuangan dalam kategori diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised costs*), yaitu:
    - a) aset keuangan dalam kategori tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. Dalam hal tidak terdapat biaya dan penghasilan yang terkait dengan perolehan aset keuangan, maka aset keuangan akan diukur pada biaya perolehan; dan
    - b) penurunan nilai atas Kas dan Setara Kas dibentuk sebesar ekspektasi kerugian kredit sepanjang umur (*lifetime expected credit loss*).
- d. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*)
- 1) Kas dan Setara Kas disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok Aset Lancar. Disamping disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, Kas dan Setara Kas juga disajikan dalam Laporan Arus Kas;
  - 2) Kas dan Setara Kas yang penggunaannya dibatasi disajikan secara terpisah di luar kelompok Kas dan Setara Kas dan diungkapkan alasan pembatasannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
  - 3) Hal-hal berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
    - a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menentukan dan menyajikan komponen Kas dan Setara Kas;
    - b) Rincian jenis dan jumlah Kas dan Setara Kas;
    - c) Rincian kas dalam mata uang asing;
    - d) Penjelasan tingkat bunga deposito dalam rupiah dan dalam valuta asing; dan
    - e) Penjelasan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

### 3.1.2 Investasi Jangka Pendek

#### a. Definisi

Investasi Jangka Pendek adalah investasi dengan jangka waktu lebih dari 3 sampai 12 bulan. Investasi Jangka Pendek merupakan bagian dari Kas dan Setara Kas yang direklasifikasikan sebagai manajemen kas untuk kas *idle*.

Unsur-unsur dalam Investasi Jangka Pendek, antara lain:

- 1) Investasi dalam deposito, merupakan investasi dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan sampai 12 bulan, termasuk didalamnya investasi dengan masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dengan klausul ARO (*Automatic Roll Over*);
- 2) Investasi dalam reksadana, merupakan investasi dalam bentuk pembelian unit penyertaan yang dikelola melalui Perusahaan/Lembaga Reksadana dengan tujuan untuk mendapatkan nilai aset bersih atas investasi dalam jangka waktu maksimal 12 bulan; dan
- 3) Investasi Jangka Pendek lainnya.

b. Pengakuan (*recognition*)

Investasi Jangka Pendek diakui pada saat terjadinya transaksi penempatan investasi tersebut. Dengan melakukan reklasifikasi dari Kas dan Setara Kas ke Investasi Jangka Pendek.

c. Pengukuran (*measurement*)

- 1) Investasi dalam bentuk deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 2) Investasi dalam bentuk efek diperdagangkan:
  - a) pada saat perolehan investasi efek diperdagangkan dicatat sebesar biaya perolehannya;
  - b) pada tanggal pelaporan, investasi efek diperdagangkan dicatat sebesar nilai wajarnya, yaitu harga investasi efek yang bersangkutan pada tanggal pelaporan.

d. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*)

- 1) Investasi Jangka Pendek disajikan di Laporan Posisi Keuangan pada kelompok Aset Lancar.
- 2) Hal-hal berikut mengenai Investasi Jangka Pendek harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
  - a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan Investasi Jangka Pendek;
  - b) Jenis dan jumlah Investasi Jangka Pendek berdasarkan nilai perolehan dan nilai wajarnya;
  - c) Jumlah penempatan/investasi pada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

### 3.1.3 Piutang

a. Definisi

Piutang adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional entitas atau klaim atas individu dan entitas lainnya yang diharapkan akan diterima pelunasannya di masa depan.

b. Klasifikasi

Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Piutang Layanan Pendidikan

Piutang Layanan Pendidikan adalah tagihan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari kegiatan pelayanan/pemberian jasa layanan pendidikan perguruan tinggi yang belum diterima pelunasannya pada tanggal pelaporan, yaitu tagihan SPP mahasiswa/UKT.

Piutang Layanan Pendidikan bisa muncul jika mahasiswa berstatus:

- a) Aktif, terdaftar, pindah program studi, dan perpanjangan kuliah, dimana mahasiswa tersebut telah melakukan daftar ulang namun belum melunasi tagihan sampai dengan tanggal pelaporan.
- b) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang di semester berjalan, tetapi masih memiliki tagihan pada semester-semester sebelumnya.

2) Piutang Hibah

Piutang hibah adalah hak tagih yang muncul sebagai akibat dari suatu perikatan/naskah perjanjian hibah yang terjadi antara entitas dengan pihak ketiga.

3) Piutang Kerjasama

Piutang Kerjasama adalah tagihan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari kontrak kegiatan kerjasama terkait Tridarma



Perguruan Tinggi yang belum diterima pelunasannya pada tanggal pelaporan, misalnya tagihan kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4) Piutang Usaha

Piutang Usaha adalah tagihan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari kegiatan operasi unit usaha dan unit kerja lainnya entitas. Piutang Usaha muncul saat ada penyerahan barang/jasa oleh Unit Usaha maupun unit pendapatan lainnya melalui bukti tagihan/*invoice*, namun belum dibayarkan oleh pihak eksternal.

5) Piutang Pengelolaan Kekayaan

Piutang Pengelolaan Kekayaan adalah tagihan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari kegiatan pengelolaan kekayaan entitas kepada pihak eksternal, misalnya tagihan yang muncul saat ada perikatan sewa aset.

6) Piutang Hasil Investasi

Piutang Hasil Investasi adalah tagihan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari kegiatan investasi, dimana hasil investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang yang belum diterima entitas.

Piutang Hasil Investasi muncul saat entitas belum memperoleh hasil dari investasi yang telah dilakukan.

7) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya adalah tagihan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi yang tidak termasuk ke dalam salah satu klasifikasi piutang yang ada. Piutang Lainnya meliputi; piutang denda keterlambatan pekerjaan, piutang pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, piutang tindak lanjut temuan, piutang dari penjualan aset adalah tagihan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari kegiatan penjualan aset yang belum diterima entitas, dan lain-lain yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi piutang yang ada.

c. Pengakuan (*recognition*)

Piutang diakui pada saat timbul klaim/hak untuk menagih kas, barang atau jasa dan manfaat ekonomi lainnya kepada seseorang atau entitas lainnya. Piutang dapat diakui ketika:

- 1) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;
- 2) Untuk piutang pendidikan telah diterbitkan surat tagihan pembayaran dalam bentuk surat edaran Rektor mengenai jadwal pelaksanaan pembayaran SPP/UKT mahasiswa;
- 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan; atau
- 4) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman dan pemberian fasilitas/jasa dengan kriteria:
  - a) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
  - b) Jumlah piutang dapat diukur;
  - c) Belum dilunasi sampai akhir periode pelaporan.

d. Pengukuran (*measurement*)

- 1) Piutang disajikan di laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang;
- 2) Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah estimasi atas ketidaktertagihan piutang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Dua bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo	10%
Diragukan	Empat bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo	50%
Macet	Enam bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo	100%

Perhitungan Penyisihan Piutang Non-Pendidikan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo	10%
Diragukan	Dua bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo	50%
Macet	Tiga bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo	100%

Penetapan penyisihan berdasarkan analisis umur piutang tersebut tidak menghilangkan kemungkinan piutang disisihkan seluruhnya (100%) secara lebih awal (sebelum 6 bulan) jika telah diperoleh fakta bahwa kuat dugaan piutang tidak akan dapat dikonversi menjadi kas.

e. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*)

- 1) Piutang yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok Aset Lancar.
- 2) Hal-hal berikut mengenai Piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK):
  - a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan piutang termasuk kebijakan penyisihan dan penghapusan piutang yang diambil oleh entitas terkait dengan jenis piutang, nomor piutang, jumlah piutang, dan informasi lain terkait dengan kebijakan penghapusbukuan piutang yang relevan;
  - b) Rincian jenis dan jumlah piutang yang memiliki hubungan istimewa;
  - c) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui kolektibilitas piutang;
  - d) Rincian jumlah penyisihan kerugian piutang berdasarkan penilaian kualitas piutang; dan
  - e) Penjelasan atas penyelesaian piutang.

f. Restrukturisasi Piutang

Restrukturisasi piutang adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan pengkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada entitas. Entitas dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal debitur mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Restrukturisasi piutang terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, dapat ditempuh dengan cara memberikan keringanan hutang yang menjadi kewajiban debitur dan pemberian persetujuan penundaan pembayaran. Kualitas piutang setelah adanya persetujuan restrukturisasi dapat diubah oleh entitas, sebagai berikut:

- 1) Setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet;
- 2) Tidak berubah, apabila piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar; dan
- 3) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, kualitas piutang yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada poin 1, dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat restrukturisasi.

g. Penghapusan Piutang Tak Tertagih

Pemberhentian pengakuan piutang atau yang juga disebut sebagai penghapusan piutang dapat dengan dua cara:

1) Penghapusan piutang bersyarat

Penghapusan piutang bersyarat adalah penghapusan piutang yang dapat dikategorikan dalam kualitas macet atau secara substansi ekonomi debitur dinilai tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kembali utangnya. Piutang ini akan dihapuskan dari pembukuan entitas tanpa menghapuskan hak tagih. Penghapusan piutang dari pembukuan bertujuan untuk menggambarkan aset dan pendapatan (*revenue*) entitas yang lebih realistis, artinya lebih menggambarkan substansi ekonomi piutang yang dilaporkan di Laporan Posisi Keuangan.

Substansi ekonomi piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan kreditur atas substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, dilengkapi dengan substansi hukum subjek/debitur yang menyatakan dalam keadaan pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang, atau alasan lain yang meyakinkan bahwa ketertagihan (kolektibilitas) piutang tergolong sangat rendah.

Agar laporan keuangan lebih informatif, penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang perlu diungkapkan mencakup jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

2) Penghapusan Piutang Mutlak

Penghapusan piutang mutlak adalah penghapusan piutang yang dapat dikategorikan dalam kualitas macet atau secara substansi ekonomi debitur dinilai tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar. Piutang ini akan dihapuskan dari

pembukuan entitas sekaligus menghapuskan hak tagih (klaim) entitas atas piutang tersebut.

Prosedur penghapusan tagihan (piutang) entitas harus dirancang sebagai prosedur yang taat-hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance (GCG)*, dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel, serta harus berdampak positif bagi entitas itu sendiri.

### 3) Kriteria Alasan Penghapustagihan Piutang

Secara umum, kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada entitas.
  - b) Penghapustagihan karena menolong pihak yang berutang dalam keterpurukan yang lebih dalam.
  - c) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan yang membuat citra entitas menjadi lebih baik serta memperoleh dukungan moril yang lebih luas dalam menghadapi tugas masa depan.
  - d) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tidak mungkin tertagih melihat kondisi debitur.
  - e) Sebagai upaya restrukturisasi penyehatan piutang yang ditempuh dengan *rescheduling* atas upaya penagihan yang telah dilakukan namun kolektibilitas piutang yang masih rendah.
- h. Penerimaan Kembali Pelunasan atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan
- Suatu piutang yang telah dihapusbukukan masih memiliki kemungkinan untuk diterima kembali pelunasannya, misalnya karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari pihak yang berutang. Terhadap kejadian ini, jika penyisihan dan penghapusan atas piutang tersebut serta penerimaan kembali pelunasannya terjadi di tahun yang sama, maka diakui sebagai pengurang beban, sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.
- i. Penerimaan Kembali Piutang yang Telah Dihapustagihkan
- Suatu piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

#### 3.1.4 Persediaan

##### a. Definisi

Persediaan adalah aset yang:

- 1) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha;
- 2) digunakan dalam proses layanan/produksi; atau
- 3) dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan adalah aset yang berupa:

- 1) Bahan dan/atau perlengkapan untuk digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seperti bahan, tanaman, hewan untuk kegiatan praktikum dan penelitian, yang digunakan di laboratorium, bengkel, atau studio;
  - 2) Bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam proses penyelenggaraan administrasi, seperti kertas, barang cetakan, dan alat tulis kantor lainnya;
  - 3) Bahan dan/atau perlengkapan untuk digunakan dalam kegiatan Badan Pengelola Usaha, seperti persediaan bahan habis pakai pada layanan penginapan, layanan *food and beverage*, layanan medis/klinis, layanan percetakan dan penerbitan, dan sebagainya;
  - 4) Barang atau produk yang tersedia untuk dijual dalam proses produksi untuk penjualan seperti persediaan hasil tanaman atau peternakan (hasil dari aset biologi) tersedia untuk dijual dan persediaan barang pesanan dalam proses pengerjaan.
- b. Pengakuan (*Recognition*)
- 1) Persediaan diakui pada saat barang diterima berdasarkan berita acara penerimaan yang sah atau dihasilkan.
  - 2) Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, retur, dan penghapusan.
- c. Pengukuran (*Measurement*)
- 1) Pengukuran Persediaan akhir dengan melakukan perhitungan kalkulasi fisik Persediaan (dibandingkan juga dengan kartu persediaan) dikalikan dengan harga perolehan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO).
  - 2) Biaya perolehan Persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan semua biaya lain yang timbul sampai Persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual (*present location and condition*).
    - a) Biaya pembelian Persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya, dan biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang (*trade discount*), rabat, dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.
    - b) Biaya konversi Persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, misalnya biaya tenaga kerja langsung.
    - c) Biaya lain-lain hanya dibebankan sebagai biaya Persediaan sepanjang biaya tersebut timbul agar Persediaan berada dalam kondisi dan lokasi yang siap untuk dijual atau dipakai.
  - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
- d. Penyajian dan pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)
- 1) Persediaan disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok Aset Lancar.
  - 2) hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah
    - a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran Persediaan;



- b) jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih, nilai tercatat di laporan posisi keuangan.

### 3.1.5 Biaya Dibayar Dimuka (*Prepaid Expense*)

#### a. Definisi

Biaya Dibayar Dimuka adalah hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal laporan posisi keuangan, sebagai akibat telah dibayarkan secara penuh dan membebani anggaran tahun berjalan namun barang/jasa belum diterima.

Jenis-jenis biaya dibayar dimuka diantaranya:

- 1) Asuransi dibayar dimuka;
- 2) Langganan daya dan jasa dibayar dimuka;
- 3) Sewa dibayar dimuka; dan
- 4) Biaya-biaya lainnya.

#### b. Pengakuan (*Recognition*)

- 1) Biaya Dibayar Dimuka diakui pada saat pembayaran atau kas diserahkan;
- 2) Biaya Dibayar Dimuka berkurang pada saat barang/jasa dinikmati atau berlalunya waktu.

#### c. Pengukuran (*Measurement*)

- 1) Biaya Dibayar Dimuka dicatat sebesar kas yang dikeluarkan pada saat pembayaran;
- 2) Biaya Dibayar Dimuka berkurang saat jumlah barang/jasa dinikmati atau jumlah alokasi uang muka belanja berdasarkan periode berlalunya waktu.

#### d. Penyajian dan pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)

- 1) Biaya Dibayar Dimuka disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok aset lancar.
- 2) Hal-hal berikut mengenai Biaya Dibayar Dimuka yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
  - a) Jenis dan penerima Biaya Dibayar Dimuka;
  - b) Jumlah dari masing-masing Biaya Dibayar Dimuka.

### 3.1.6 Aset Lancar Lainnya

Aset Lancar Lainnya adalah kategori Aset Lancar tidak termasuk ke dalam salah satu klasifikasi Aset Lancar yang ada. Aset lancar lainnya antara lain garansi bank.

#### Garansi Bank

##### a. Definisi

Garansi Bank adalah jaminan pembayaran apabila entitas tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji atas suatu kesepakatan pekerjaan dengan pihak lain.

##### b. Pengakuan (*recognition*)

Garansi Bank diakui pada saat dilakukannya pembatasan atas kas dan setara kas.

##### c. Pengukuran (*measurement*)

Garansi Bank dicatat sebesar nilai nominalnya.

##### d. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*)

Garansi Bank disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok Aset Lancar.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- 1) Rincian Garansi Bank
- 2) Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan Garansi Bank.



### 3.2 Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar adalah aset yang dikuasai dan digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan entitas dan tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Lancar. Aset Tidak Lancar disajikan berdasarkan urutan likuiditas, meliputi antara lain:

#### 3.2.1 Investasi Jangka Panjang

##### a) Definisi

Investasi Jangka Panjang adalah penanaman dana yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan yang ditujukan tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan tetapi juga untuk menjaga solvabilitas atau kelancaran operasional entitas.

##### b) Klasifikasi

Investasi jangka panjang terdiri dari;

- 1) Investasi dalam Reksadana Jangka Panjang adalah investasi dalam bentuk unit penyertaan yang dikelola melalui perusahaan/Lembaga reksadana dengan tujuan untuk mendapatkan nilai aset bersih atas investasi dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.
- 2) Penyertaan Unit Usaha adalah penyertaan moneter dan non-moneter dan penyesuaiannya kepada perusahaan-perusahaan yang dibentuk entitas untuk tujuan bisnis sesuai perencanaan dalam RKAT.
- 3) *Joint Operasi* dengan pihak ke III (Kerjasama Operasi) adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai proyek tersebut diselesaikan.
- 4) Properti Investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai untuk menghasilkan rental, kenaikan nilai, atau keduanya, serta tidak digunakan dalam produksi atau penyediaan barang, jasa, atau tujuan *administrative* atau tidak dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Jenis-jenis Properti Investasi, antara lain;

- a) Tanah yang dikuasai PTNBH dalam jangka panjang dengan tujuan dijual kembali untuk mencari keuntungan dalam jangka panjang.
  - b) Bangunan yang dikuasai PTNBH termasuk yang diperoleh melalui sewa pembiayaan untuk disewakan kepada pihak lain.
  - c) Bangunan yang dikuasai PTNBH termasuk yang dikuasai oleh PTNBH melalui sewa pembiayaan tapi belum dipakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain.
  - d) Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau sewa operasi.
  - e) Bangunan dalam proses pembangunan dan pengembangan yang dikuasai PTNBH termasuk yang dikuasai oleh PTNBH melalui sewa pembiayaan yang dimasa depan disewakan kepada pihak lain.
  - 5) Investasi Jangka Panjang Lainnya adalah investasi selain investasi saham, obligasi, reksadana, dan selain jenis investasi tersebut di atas yang bersifat jangka panjang.
- b. Pengakuan (*Recognition*)

Investasi diakui pada saat keluarnya sumber daya ekonomi untuk memperoleh investasi dan dapat diukur dengan andal.

c. Pengukuran (*Measurement*)

- 1) Investasi dalam bentuk penyertaan modal (saham) dengan hak kepemilikan kurang dari 20% disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai perolehannya (metode biaya). Hasil investasi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan pada saat hasil investasi tersebut diperoleh.
- 2) Investasi dalam bentuk penyertaan modal (saham) dengan hak kepemilikan lebih dari 20% disajikan di Laporan Posisi Keuangan berdasarkan metode ekuitas.
- 3) Investasi dalam bentuk penyertaan modal (saham) dengan hak kepemilikan kurang dari 20% dan memiliki pengaruh signifikan pada entitas *investee* disajikan di Laporan Posisi Keuangan berdasarkan metode ekuitas.

Metode ekuitas diakui berdasarkan investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi entitas *investee* setelah tanggal perolehan.

- 4) Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman (obligasi) yang dimaksudkan untuk dikuasai dalam jangka waktu tertentu dan sewaktu-waktu akan dijual (non-permanen) disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai wajarnya pada tanggal Laporan Posisi Keuangan. Selisih yang timbul antara nilai tercatat dan nilai wajarnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi (*unrealized gain/loss*) dan disajikan dalam kelompok aset neto.
- 5) Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman (obligasi) yang dimaksudkan untuk dikuasai hingga jatuh tempo disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai perolehannya.
- 6) Investasi dalam bentuk Properti Investasi dicatat dengan model biaya.
  - a) Properti Investasi, kecuali hak atas tanah, disusutkan selama umur manfaat.
  - b) Properti Investasi diturunkan nilainya ketika terdapat indikasi penurunan nilai yang berasal dari internal maupun eksternal.
    - (1) Kerugian penurunan nilai diakui ketika jumlah yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*) lebih rendah dari jumlah tercatat; dan
    - (2) Setelah terjadi penurunan nilai, pembalikan atas penurunan nilai diakui sebagai keuntungan ketika jumlah yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*) lebih tinggi daripada jumlah tercatat, maksimal sebesar jumlah yang tidak menyebabkan jumlah tercatat setelah pembalikan atas penurunan nilai melebihi jumlah tercatat seumpamanya tidak pernah terjadi penurunan nilai.

d. Penyajian dan pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)

- 1) Investasi Jangka Panjang disajikan dalam kelompok Aset Tidak Lancar pada Laporan Posisi Keuangan.
- 2) Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a) rincian jenis dan jumlah penempatan dana;
  - b) kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dari investasi; dan

- c) pembatasan yang signifikan pada kemampuan realisasi investasi atau pengiriman uang dari penghasilan dan hasil pelepasan.

### 3.2.2 Aset Tetap

#### a. Definisi

Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh entitas yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan entitas, seperti dalam penyediaan barang atau jasa, untuk tujuan administratif, atau untuk disewakan kepada pihak lain.

#### b. Klasifikasi

Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Gedung dan Bangunan;
- 3) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 4) Peralatan dan Mesin;
- 5) Aset Tetap Lainnya;
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan/atau
- 7) Akumulasi Penyusutan (Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP).

Aset Tetap termasuk tanaman produktif (*bearer plant*) yang sepenuhnya untuk tujuan komersial. Tanaman produktif merupakan tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, diperkirakan menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode, dan memiliki kemungkinan sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang bersifat insidental.

#### c. Pengakuan (*Recognition*)

- 1) Suatu perolehan Aset Tetap diakui dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap jika memenuhi semua kriteria sebagai berikut:
  - a) Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun;
  - b) Memiliki nilai atau biaya perolehan yang dapat diukur dengan andal;
  - c) Nilainya memenuhi jumlah batasan biaya yang dapat dikapitalisasi, sebagai berikut:
    - (1) Perolehan untuk per satuan Peralatan dan Mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); atau
    - (2) Perolehan untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
  - d) Perolehan lebih kecil dari nilai kapitalisasi namun memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan maka diakui sebagai Aset Tetap (ekstrakomtabel) dan disusutkan sekaligus sebesar nilai perolehan pada tahun perolehannya, kecuali perolehan untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, KDP dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
  - e) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal.

- 2) Aset Tetap yang dibangun sendiri
    - a) Aset Tetap yang dibangun sendiri diakui sebagai Aset Tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan;
    - b) Selama proses pembangunan, biaya yang timbul sehubungan dengan pembangunan Aset Tetap dicatat pada pos sementara “Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)”;
    - c) Pada saat pembangunan secara fisik telah selesai dan siap untuk digunakan maka seluruh jumlah biaya konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke Aset Tetap.
  - 3) Aset Tetap yang diperoleh melalui sewa beli  
Suatu Aset Tetap yang diperoleh melalui sewa beli diakui sebagai Aset Tetap jika memenuhi salah satu kriteria sewa pembiayaan, yaitu sebagai berikut:
    - a) Pada akhir masa sewa beli, kepemilikan aset beralih kepada penyewa (*lessee*);
    - b) Penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibanding nilai wajarnya pada saat opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa beli dapat dipastikan bahwa opsi dapat dilaksanakan;
    - c) Masa sewa beli mencakup sebagian besar (75% atau lebih) masa manfaat ekonomis aset tersebut meskipun hak milik tidak dialihkan;
    - d) Pada awal sewa beli, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa beli minimum mendekati nilai wajar aset, yaitu mencapai 90% atau lebih nilai wajar aset tersebut; dan
    - e) Aset sewa beli memiliki karakteristik khusus dimana hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa memerlukan modifikasi material.
  - 4) Aset Hibah  
Aset Tetap yang diperoleh dari hibah diakui pada saat hak kepemilikan berpindah kepada entitas, yang dibuktikan dengan BAST.
  - 5) Pengeluaran setelah perolehan awal
    - a) Pengeluaran setelah perolehan suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, peningkatan standar kinerja, atau penambahan luas untuk bangunan, diakui dan ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi); dan
    - b) Pengeluaran setelah perolehan yang tidak menimbulkan pertambahan masa manfaat, kapasitas, mutu, atau standar kinerja harus diakui sebagai beban pemeliharaan.
- d. Pengukuran (*Measurement*)
- 1) Biaya perolehan  
Pada saat pengakuan awal, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan Aset Tetap meliputi harga beli atau konstruksinya, termasuk biaya hukum, biaya broker dan biaya impor, setelah dikurangi diskon dan potongan lainnya, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang membuat aset tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang dikehendaki. Sisa pembayaran atas jaminan pemeliharaan pelaksanaan pekerjaan atau pengadaan barang menambah harga perolehan atas Aset Tetap.

Biaya yang dapat diatribusikan meliputi, biaya penyiapan lahan atau tempat, biaya pengiriman, penyimpanan dan bongkar muat, biaya pemasangan, biaya pengujian dan biaya profesional. Setelah diakui sebagai aset, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Setelah diakui sebagai aset, Aset Tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi aset dilaksanakan berdasarkan kebutuhan entitas dan/atau atas rekomendasi Majelis Wali Amanat (MWA).

- 2) Perolehan dengan sewa beli, pembayaran cicilan atau penangguhan pembayaran.

Jika Aset Tetap diperoleh dengan cara sewa beli (*finance lease*), pembayaran cicilan, atau penangguhan pembayaran untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun, maka biaya perolehan aset tersebut harus diukur sebagai nilai kini dari seluruh pembayaran di masa depan. Sedangkan bunga yang diperhitungkan harus diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sewa pembiayaan, cicilan atau penangguhan pembayaran.

- 3) Perolehan dengan pertukaran.

Jika Aset Tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non-moneter, maka biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan, mana yang lebih andal.

Jika transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan aset diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

- 4) Aset Tetap yang diperoleh dari hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 5) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) disajikan sebesar harga perolehan dan dinilai berdasarkan tingkat penyelesaian atas pengerjaan berdasarkan dokumen yang mendukung tingkat penyelesaian atas pekerjaan dimaksud. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing Aset Tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.
- 6) Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan penghasilan komprehensif pada saat terjadinya; pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dikapitalisasi.

Aset Tetap yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan entitas yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional universitas pada pos Aset Lainnya berikut dengan akumulasi penyusutannya.



Keuntungan atau kerugian dari penjualan Aset Tetap tersebut dibukukan dalam laporan penghasilan komprehensif pada tahun yang berjalan.

- 7) Aset Tetap kecuali Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan disusutkan selama masa manfaatnya berdasarkan metode garis lurus. Penyusutan dimulai pada bulan berikutnya setelah Aset Tetap diperoleh dan digunakan, berdasarkan taksiran masa manfaat sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Masa manfaat (tahun)*
Gedung dan Bangunan	40 s.d 50 tahun
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 50 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap tersebut sudah tidak dapat digunakan, dijual, atau mati.

\*Keterangan:

Masa manfaat masing-masing jenis Aset Tetap tersebut diatas mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tanggal 22 November 2019, tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- 8) Masa manfaat suatu Aset Tetap di telaah ulang secara periodik, jika terjadi perbedaan yang signifikan antara estimasi penyusutan dan hasil telaahan, biaya penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang akan disesuaikan.
- 9) Metode penyusutan yang digunakan untuk Aset Tetap ditelaah ulang secara periodik, dan jika terdapat suatu perubahan signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut dengan jumlah biaya penyusutan untuk periode yang akan datang. Perubahan penyusutan sebagai akibat dari penelaahan ulang yang berkonsekuensi atas berubahnya nilai buku Aset Tetap termasuk akumulasi penyusutan dilaksanakan dengan prosedur akuntansi yang diatur kemudian.
- 10) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola aset atas penghapusannya tidak disusutkan. Aset Tetap yang telah dinyatakan hilang jika di kemudian hari diketemukan kembali maka dicatat kembali ke akun Aset Tetap dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- e. Penyajian dan Pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)
- 1) Aset Tetap disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok aset tidak lancar dan dirinci berdasarkan jenisnya.



- 2) Aset Tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan.
- 3) Hal-hal berikut mengenai Aset Tetap harus diungkapkan dalam CaLK:
  - a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan Aset Tetap;
  - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
  - c) Rincian Aset Tetap yang dikelompokkan kedalam aset yang dimiliki dan aset sewa;
  - d) Mutasi Aset Tetap;
  - e) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penurunan nilai pada awal dan akhir periode baik untuk Aset Tetap yang dimiliki maupun aset yang diperoleh dari sewa pembiayaan (aset sewa);
  - f) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, kerugian penurunan nilai, penyusutan, dan perubahan lainnya seperti revaluasi dan reklasifikasi baik untuk Aset Tetap yang dimiliki maupun aset yang diperoleh dari sewa pembayaran (aset sewa);
  - g) Keberadaan dan jumlah pembatasan hak milik dan Aset Tetap yang dijaminan atas utang.
  - h) Akumulasi penyusutan disajikan sebagai bagian dari Aset Tetap. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:
    - (1) Dasar penilaian Aset Tetap.
    - (2) Metode penyusutan yang digunakan.
    - (3) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
    - (4) Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan Aset Tetap.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
  - 1) Definisi  
Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau penyelesaian.
  - 2) Klasifikasi  
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.  
Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan atau Konstruksi Dalam Proses (KDP) adalah sebesar jumlah yang dibayarkan dan yang masih terhutang atas perolehan aset KDP tersebut. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga upah dan gaji yang dibayarkan dalam pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan jumlah yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran entitas untuk mendapatkan aset.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ada yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun anggaran. Apabila entitas mengontrakkan pekerjaan untuk setiap tahapan tertentu dari bagian pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan kontrak konstruksi, maka entitas akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan disertai berita acara penyelesaian dan selanjutnya dibukukan sebagai KDP.

Pelaksanaan konstruksi Aset Tetap secara swakelola yang terdapat sisa material setelah Aset Tetap dimaksud selesai dibangun, sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam laporan posisi keuangan dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa memiliki nilai material.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti kontrak pengadaan jasa arsitektur untuk perancangan gedung atau bangunan lain;
- b) Kontrak untuk perolehan atau pembangunan konstruksi aset; dan
- c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan kontrak untuk membongkar/menghancurkan atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset;

Suatu kontrak konstruksi yang mencakup sejumlah aset akan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
- c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi dengan relatif mudah dan tepat.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan dilakukannya konstruksi atas aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

### 3) Pengakuan (*Recognition*)

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan aset tersebut belum (baru akan) diperoleh di masa mendatang;
- 2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan dan belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Apabila dalam konstruksi Aset Tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya jasa arsitektur, biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya *handling* dan penyerahan awal, biaya perakitan dan instalasi, biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik atau uji kelaikan (setelah dikurangi hasil penjualan produk tersebut), dan biaya lainnya yang sejenis.

Pengeluaran yang timbul karena penyusunan *masterplan* kawasan yang akan dibangun beberapa gedung tidak masuk sebagai belanja modal dan tidak dicatat sebagai KDP tapi dibebankan sebagai belanja jasa.

#### a) Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu KDP akan dipindahkan ke rekening Aset Tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, Aset Tetap Definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun atau rekening Aset Tetap yang bersangkutan.

Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:

- (1) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) pertama atau *Provisonal Hand Over* (PHO) sudah diperoleh, dan Aset Tetap tersebut sudah dimanfaatkan, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap.
- (2) Apabila Aset Tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) pertama atau *Provisonal Hand Over* (PHO) sudah diperoleh, meskipun Aset Tetap tersebut belum dimanfaatkan, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap.
- (3) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (namun Berita Acara Serah Terima belum diperoleh) meskipun Aset Tetap tersebut sudah dimanfaatkan, maka aset tersebut masih tetap dicatat sebagai KDP.

- (4) Apabila sebagian dari Aset Tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP kecuali jika bagian aset yang telah dimanfaatkan tersebut dapat ditentukan nilainya dengan tepat (melalui proses penilaian dari penilai yang independen).

Aset Tetap yang dibangun telah dianggap selesai ketika aset tersebut secara teknis telah siap/dapat digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan/*Detail Engineering Design* (DED). Dalam kondisi normal, upaya pemindahan status KDP aset ini ke status Aset Tetap hanya memerlukan berita acara serah terima (BAST) pekerjaan dari kontraktor kepada pemilik aset.

b) Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dapat dihentikan pembangunannya karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam laporan posisi keuangan dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut akan dikeluarkan dari Laporan Posisi Keuangan, dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Pengukuran (*Measurement*)

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan dalam melakukan pekerjaan tersebut.

a) Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

Apabila konstruksi Aset Tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan yang meliputi biaya bahan baku, biaya administrasi umum, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan/atau utang yang timbul untuk keperluan konstruksi tersebut (seperti utang kepada supplier bahan atau kepada para pekerja) dengan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- (1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- (2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi; biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari

dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi; biaya penyewaan sarana dan peralatan; biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- (1) asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
- (2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- (3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya pemeriksaan (inspeksi).

b) Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP meliputi:

- (1) Nilai pembayaran termin yang telah dilakukan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; dan
- (2) Nilai utang atau kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak seperti denda atau ganti rugi baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau penyedia. Denda atau ganti rugi tersebut tidak akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

Pembayaran yang dilakukan 100% dari nilai kontrak dan penyedia menyediakan jaminan bank sebesar 5%, jaminan bank harus diungkapkan dalam CaLK. Pengukuran atas aset tersebut sebesar 100% sesuai kontrak.

c) Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman (bunga dan biaya pinjaman lain seperti provisi dsb) yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal (dapat diyakini).

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan harus dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode



rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

- 5) Penyajian Dan Pengungkapan (*Presentation and Disclosure*) Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) disajikan sebagai bagian dari Aset Tetap dalam Laporan Posisi Keuangan. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi yang meliputi informasi tentang:
- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
  - c) Jumlah yang telah dibayarkan; dan
  - d) Retensi.

### 3.2.3 Aset Tidak Berwujud

#### a. Definisi

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa, atau disewakan kepada pihak lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.

Aset Tidak Berwujud bersumber dari perolehan;

- 1) Eksternal, yaitu melalui perolehan terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, akuisisi melalui hibah pemerintah dan pertukaran.
- 2) Internal, yaitu melalui riset/penelitian dan pengembangan
  - a) Riset/penelitian adalah penyelidikan asli dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.
  - b) Pengembangan adalah penerapan temuan riset/penelitian atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian

#### b. Klasifikasi

Aset Tidak Berwujud antara lain:

- 1) Perangkat lunak komputer (*software*);
- 2) Hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan intelektual lainnya. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu (*inventor*) atas hasil temuan (*invention*) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 4) Lisensi/*franchise* adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten/merk kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu; dan



- 5) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.  
Suatu Aset Tidak Berwujud dinyatakan dapat diidentifikasi jika:
- a) dapat disiapkan yaitu dapat dipisahkan dari entitas dengan cara dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama; atau
  - b) muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
- c. Pengakuan (*Recognition*)  
Aset Tidak Berwujud diakui jika:
- 1) entitas akan memperoleh manfaat ekonomi dimasa depan dari aset tersebut; dan
  - 2) biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal.
- d. Pengukuran (*Measurement*)
- 1) Entitas mencatat Aset Tidak Berwujud pada awalnya sebesar biaya perolehan.
  - 2) Pengeluaran setelah perolehan suatu Aset Tidak Berwujud dengan menambah manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang, diakui dan ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi). Sedangkan pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai beban.
  - 3) Terkait dengan Aset Tidak Berwujud dari perolehan internal untuk;
    - a) pengeluaran yang terjadi ditahap riset/penelitian diakui sebagai beban;
    - b) pengeluaran yang terjadi ditahap pengembangan diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika memenuhi kondisi sebagai berikut: kelayakan teknis penyelesaian; niat menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya; kemampuan menggunakan atau menjual; kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis masa depan; tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya; dan kemampuan mengukur secara andal pengeluaran terkait aset tersebut.
  - 4) Aset Tidak Berwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaat. Masa manfaat dalam rangka amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)*
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)*
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

\*Keterangan:

Masa manfaat masing-masing jenis Aset Tidak Berwujud tersebut diatas mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tanggal 2 April 2018, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

e. Penyajian dan pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)

- 1) Aset Tidak Berwujud disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tidak lancar.
- 2) Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap Aset Tidak Berwujud:
  - a. Umur manfaat yang digunakan;
  - b. Jumlah tercatat bruto;
  - c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, amortisasi, dan perubahan lainnya secara terpisah.
  - d. Penjelasan, jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap Aset Tidak Berwujud yang material bagian laporan keuangan entitas;
  - e. Keberadaan dan jumlah tercatat Aset Tidak Berwujud yang hak penggunaannya dibatasi;
  - f. Jumlah komitmen untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud.

### 3.2.4 Piutang Jangka Panjang

a. Definisi

Piutang Jangka Panjang adalah hak tagih kepada pihak lain yang timbul karena adanya penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional entitas atau karena adanya penggantian atau suatu kerugian yang diderita oleh entitas yang akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Piutang jangka panjang meliputi:

1) Tagihan tuntutan ganti rugi (TGR)

a) Definisi

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai entitas dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh entitas sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

b) Pengakuan (*Recognition*)

TGR diakui setelah:

- (1) Adanya surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan); atau

- (2) Ada putusan final dari pengadilan untuk TGR yang diselesaikan melalui jalur pengadilan.
  - c) Pengukuran (*Measurement*)

Pengukuran TGR setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi berdasarkan surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM), dilakukan sebagai berikut:

    - (1) Dicatat sebagai aset lancar akun bagian lancar TGR sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
    - (2) Dicatat sebagai Piutang Jangka Panjang tagihan TGR terhadap nilai yang akan dilunasi lebih dari 12 bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang;
    - (3) Penyisihan Piutang Jangka Panjang TGR adalah estimasi atas ketidaktertagihan piutang dari Piutang Jangka Panjang akun TGR ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.
  - d) Penyajian dan pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)
    - (1) TGR disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok Piutang Jangka Panjang;
    - (2) Hal-hal berikut mengenai TGR harus diungkapkan dalam CaLK:
      - (a) dasar dan metode penilaian TGR; dan
      - (b) rincian jenis dan jumlah TGR.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya
- a) Definisi  
Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan.
  - b) Pengakuan (*Recognition*)  
Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui setelah adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
  - c) Pengukuran (*Measurement*)  
Pengukuran Piutang Jangka Panjang Lainnya setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dilakukan sebagai berikut:
    - (1) dicatat sebagai aset lancar akun Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
    - (2) dicatat sebagai Piutang Jangka Panjang Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang;
    - (3) penyisihan piutang dari Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah estimasi atas ketidaktertagihan piutang dari Piutang Jangka Panjang Lainnya ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

- d) Penyajian dan pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)
- 1) Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok piutang jangka panjang;
  - 2) Hal-hal berikut mengenai Piutang Jangka Panjang Lainnya harus diungkapkan dalam CaLK:
    - (a) dasar dan metode penilaian Piutang Jangka Panjang Lainnya; dan
    - (b) rincian jenis dan jumlah Piutang Jangka Panjang Lainnya.

### 3.2.5 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

#### a. Definisi

Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah dana yang disisihkan untuk dibatasi penggunaannya bagi tujuan tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kontrak/perjanjian dan kebijakan internal entitas. Termasuk dalam dana yang dibatasi penggunaannya adalah Dana Abadi (*endowment fund*).

#### b. Pengakuan (*recognition*)

Dana yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat dilakukannya pembatasan atas Kas dan Setara Kas.

#### c. Pengukuran (*measurement*)

Dana yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar nilai nominalnya.

#### d. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*)

Dana yang Dibatasi Penggunaannya disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok Aset Tidak Lancar.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- 1) rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya; dan
- 2) kebijakan yang diterapkan dalam menentukan pembatasan kas.

### 3.2.6 Aset Lainnya

#### a. Definisi

Aset Lainnya adalah aset tidak lancar selain Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Tidak Berwujud, Piutang Jangka Panjang, dan Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

Aset Lainnya dapat berupa:

- 1) Kumpulan dari Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya dan untuk dihapuskan dimasa yang akan datang;
- 2) Aset yang diperoleh dengan cara *leasing* (sewa pembiayaan), merupakan aset yang mencerminkan hak penyewa untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa. Aset *leasing* tidak termasuk sewa sampai dengan 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah (*low value asset*);
- 3) Aset Biologis, mencakup hewan hidup dan tanaman hidup selain hewan dan tanaman yang diatur dalam Aset Tetap, yang sepenuhnya untuk tujuan komersial (bukan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau Tridarma Perguruan Tinggi).

#### b. Pengakuan

- 1) Aset Lainnya berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional diakui pada saat Aset Tetap dihentikan dari penggunaan aktif.
- 2) Aset yang diperoleh secara *leasing* diakui pada saat penandatanganan kesepakatan *leasing* atau awal sewa guna.

3) Aset Biologis diakui pada saat perolehan, dengan memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset.

c. Pengukuran

- 1) Aset Lainnya berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional dicatat sebesar nilai Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaannya.
- 2) Aset yang diperoleh secara *leasing* dicatat sebesar
  - a) nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa pada akhir masa sewa guna.
  - b) Aset *leasing* disusutkan selama umur manfaat aset, jika akan terjadi pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa.
  - c) Aset *leasing* disusutkan selama umur manfaat aset atau selama masa sewa mana yang lebih pendek, jika tidak akan terjadi pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa.
  - d) Aset *leasing* diturunkan nilainya ketika terdapat indikasi penurunan nilai yang berasal dari internal maupun eksternal.
  - e) Kerugian penurunan nilai diakui ketika jumlah terpulihkan lebih rendah dari jumlah tercatat; dan
  - f) Setelah terjadi penurunan nilai, pembalikan atas penurunan nilai diakui sebagai keuntungan ketika jumlah terpulihkan lebih tinggi daripada jumlah tercatat, maksimal sebesar jumlah yang tidak menyebabkan jumlah tercatat setelah pembalikan alas penurunan nilai melebihi jumlah tercatat seumpamanya tidak pernah terjadi penurunan nilai.
- 3) Aset Biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada saat setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Perubahan dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual diakui sebagai penghasilan atau beban.

Produk Agrikultur yang dipanen dari Aset Biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen.

d. Penyajian dan pengungkapan

- 1) Aset Lainnya disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok Aset Tidak Lancar.
- 2) Aset Lainnya berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;
- 3) Aset *leasing* atau Aset Hak Guna
  - (a) Kewajiban sewa harus dipisahkan dengan kewajiban lainnya
  - (b) Jumlah pembayaran sewa baik pokok maupun bunganya
  - (c) Penyusutan aset sewa berdasarkan kelas aset pendasar
  - (d) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa
  - (e) Perikatan yang penting dalam perjanjian sewa.
- 4) Aset Biologis dapat diklasifikasikan baik sebagai Aset Biologis yang menghasilkan maupun Aset Biologis yang belum menghasilkan.
- 5) Hal-hal yang perlu diungkapkan mengenai Aset Lainnya dalam CaLK adalah:
  - (a) Rincian, jenis dan jumlah aset lainnya;
  - (b) Proses penghapusan aset lainnya.



### 3.3 Liabilitas

#### a. Definisi

Liabilitas merupakan kewajiban (obligation) masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya di masa depan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen. Keputusan untuk membeli aset/jasa dimasa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini.

Liabilitas biasanya timbul saat aset/jasa telah diterima atau entitas telah membuat kewajiban hukum dan kewajiban yang dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban konstruktif timbul dari tindakan entitas:

- 1) Oleh praktik masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan
- 2) Akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas dan/atau penyerahan aset lainnya, pemberian jasa, atau penggantian dengan kewajiban lain.

#### b. Klasifikasi

Liabilitas diklasifikasikan ke dalam Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. Kriteria untuk mengklasifikasi Liabilitas sebagai Liabilitas Jangka Pendek adalah jika kewajiban tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan. Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Liabilitas Jangka Pendek merupakan Liabilitas Jangka Panjang.

##### 1) Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek antara lain meliputi:

- a) Utang Usaha, yaitu kewajiban entitas kepada pihak ketiga terkait pembayaran atas pengadaan barang dan/atau jasa, yang harus diselesaikan oleh entitas dalam jangka pendek (kurang dari 12 bulan). Misalnya kewajiban ini timbul dari kontrak pembelian atau perolehan barang/jasa dari pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar entitas;
- b) Biaya yang Masih Harus Dibayar, yaitu mencatat adanya hutang kepada pihak lain karena telah menerima manfaat ekonomi tapi belum melaksanakan pembayaran sampai tanggal laporan, misalnya utang gaji dan utang langganan daya dan jasa;
- c) Utang Pajak, yaitu kewajiban entitas sebagai wajib pajak kepada negara terkait pembayaran pajak, dapat berupa sanksi administrasi, denda, ataupun bunga dan juga kenaikan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak yang berdasarkan undang-undang perpajakan di Indonesia;
- d) Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan kas atau aset lainnya dari pihak lain sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi entitas belum memberikan jasa tersebut kepada pihak lain;

- e) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, yaitu bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan; dan
  - f) Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal laporan yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai e di atas. Misalnya utang royalti, utang sewa, utang kepada pihak perbankan, dana titipan, dan utang lainnya.
- 2) Liabilitas Jangka Panjang
- Liabilitas Jangka Panjang merupakan Utang Jangka Panjang yang akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan, antara lain meliputi:
- a) Utang kepada pihak perbankan; dan
  - b) Kewajiban imbalan pasca kerja kepada pegawai, yaitu seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pegawai atau untuk terminasi kontrak kerja. Imbalan kerja diberikan kepada pegawai non-PNS dan karyawan tetap dari entitas.
- c. Pengakuan
- Liabilitas diakui di Laporan Posisi Keuangan jika besar kemungkinan entitas harus mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi yang dikuasainya di masa depan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini, dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.
- 1) Liabilitas Jangka Pendek
- Liabilitas Jangka Pendek diakui sebagai berikut:
- a) Utang Usaha diakui pada saat entitas menerima barang atau jasa atau memperoleh hak atas barang atau jasa tetapi entitas belum memenuhi kewajibannya yang timbul pada pihak lain tersebut;
  - b) Biaya yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat entitas menerima manfaat ekonomi dari pihak lain tetapi belum melakukan pembayaran atas manfaat yang diterima;
  - c) Utang Pajak diakui pada saat entitas mempunyai tunggakan pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak; dan
  - d) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat entitas menerima pembayaran dari pihak lain untuk memperoleh jasa layanan tetapi belum menyerahkan jasanya kepada pihak lain tersebut;
  - e) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan pada setiap akhir periode akuntansi.
- 2) Liabilitas Jangka Panjang
- Liabilitas Jangka Panjang diakui pada saat entitas menerima hak dari pihak lain tetapi entitas belum memenuhi kewajiban yang timbul kepada pihak lain tersebut.
- Jenis Liabilitas Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk:
- a) manfaat Imbalan Pasca Kerja; dan
  - b) utang Kepada Pihak Perbankan.
- d. Pengukuran
- 1) Liabilitas Jangka Pendek
- Liabilitas Jangka Pendek diukur sebesar nilai jatuh temponya.

- a) Utang Usaha, dan Biaya yang Masih Harus Dibayar diukur sebesar jumlah kas atau nilai tunai aset lain yang harus diserahkan untuk menyelesaikan utang tersebut;
  - b) Utang Pajak diukur sebesar kas yang harus dibayarkan atas tunggakan pajak;
  - c) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar kas yang diterima dari pihak lain; dan
  - d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diukur sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Liabilitas Jangka Panjang  
Liabilitas Jangka Panjang diukur sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran dimasa depan.
- e. Penyajian dan Pengungkapan
- 1) Liabilitas Jangka Pendek  
Semua kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau kurang disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok Liabilitas Jangka Pendek, termasuk bagian Liabilitas Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang.  
Hal-hal berikut mengenai Liabilitas Jangka Pendek harus diungkapkan dalam CaLK;
    - a) rincian saldo Liabilitas Jangka Pendek berdasarkan jenisnya;
    - b) jumlah tunggakan yang disajikan berdasarkan umur tunggakan.
  - 2) Liabilitas Jangka Panjang  
Liabilitas Jangka Panjang disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok Liabilitas Jangka Panjang.  
Hal-hal berikut mengenai Liabilitas Jangka Panjang harus diungkapkan dalam CaLK:
    - a) rincian saldo Liabilitas Jangka Panjang berdasarkan jenisnya;
    - b) karakteristik umum dari setiap Liabilitas Jangka Panjang termasuk informasi jangka waktu pinjaman, tingkat bunga, jumlah bunga terutang, agunan yang diberikan.

### 3.4 Aset Neto

#### a. Definisi

Aset Neto adalah kekayaan bersih entitas yang diwujudkan berupa selisih antara total Aset dan total Liabilitas pada suatu saat tertentu. Aset Neto diklasifikasikan menjadi;

1) Aset Neto Tanpa Pembatasan

Aset Neto Tanpa Pembatasan merupakan Aset Neto dari sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya.

2) Aset Neto Dengan Pembatasan

Aset Neto Dengan Pembatasan merupakan Aset Neto dari sumber daya yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemberi sumber daya. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan Aset Neto tersebut oleh entitas.

b. Pengakuan

Aset Neto Tanpa Pembatasan diakui pada saat:

- 1) ditetapkan nilai kekayaan entitas;
- 2) diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak dibatasi;
- 3) diterimanya Aset Tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak dibatasi; dan
- 4) pengalihan Aset Neto Dengan Pembatasan menjadi Aset Neto Tanpa Pembatasan.

Aset Neto Dengan Pembatasan diakui pada saat:

- 1) ditetapkan nilai kekayaan entitas;
- 2) diterimanya dana sumbangan/bantuan yang dibatasi; dan
- 3) diterimanya aset sumbangan/bantuan yang dibatasi.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Aset Neto disajikan di Laporan Posisi Keuangan.

Hal-hal mengenai Aset Neto diungkapkan dalam CaLK.

### 3.5 Pendapatan

a. Definisi

Pendapatan adalah hak entitas yang diakui sebagai penambah aset neto dalam suatu periode yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan timbul selama dalam aktivitas normal entitas, seperti pendapatan dari pemberian layanan jasa, bunga, dan lainnya.

b. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumber dananya terdiri atas:

- 1) Pendapatan non-APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, antara lain;
  - (a) Pendapatan Layanan Pendidikan;
  - (b) Pendapatan Sumbangan dan Hibah dari Masyarakat, APBD, dan Kementerian Negara/Lembaga;
  - (c) Pendapatan Kerjasama tridarma perguruan tinggi;
  - (d) Pendapatan Usaha UB;
  - (e) Pendapatan Pengelolaan kekayaan UB;
  - (f) Pendapatan Hasil Investasi Dana Abadi; dan
  - (g) Pendapatan Lainnya.
- 2) Pendapatan APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang disediakan oleh pemerintah pusat. Pendapatan APBN antara lain;
  - (a) Pendapatan dari alokasi dana APBN;
  - (b) Bantuan Pendanaan PTNBH (BP-PTNBH); dan
  - (c) Pendapatan dari alokasi dana APBN lainnya.

#### 3.5.1 Pendapatan Non-APBN

##### 3.5.1.1 Pendapatan Layanan Pendidikan

a. Definisi

Pendapatan Layanan Pendidikan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari dan berhubungan langsung dengan pemberian jasa layanan pendidikan dan pengajaran, antara lain:

- 1) Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan sejenisnya:  
UKT atau SPP adalah dana yang harus dibayarkan oleh mahasiswa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

- 2) Iuran Pengembangan Institusi (IPI)  
Iuran pengembangan institusi atau uang pangkal atau sebutan lainnya adalah uang yang harus dibayarkan oleh seseorang ketika yang bersangkutan diterima secara resmi sebagai mahasiswa baru.
  - 3) Pendapatan dari jasa pendidikan dan pengajaran lainnya seperti: Biaya kegiatan mahasiswa baru, pendaftaran seleksi mahasiswa baru, biaya semester antara, atau yang sejenisnya.
- b. Pengakuan (*recognition*)
- 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Dalam basis akrual, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*;
  - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi seperti saat sudah diterima pembayaran tunai (*realized*); atau
  - 3) Pendapatan diakui setelah jasa layanan selesai dilaksanakan.
- c. Pengukuran (*measurement*)  
Pendapatan dari jasa pendidikan dicatat sebesar nilai imbalan jasa layanan yang ditetapkan oleh pimpinan entitas.
- d. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)
- 1) Pendapatan Layanan Pendidikan disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan.
  - 2) Pendapatan Layanan Pendidikan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tentang:
    - a) kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan;
    - b) rincian jenis dan jumlah pendapatan yang diakui dalam periode laporan.

### 3.5.1.2 Pendapatan Sumbangan dan Hibah

#### a. Definisi

Pendapatan Sumbangan dan Hibah adalah penerimaan yang diperoleh dari pemberi dana dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali, atas pendapatan tersebut.

Pendapatan Sumbangan dan Hibah dapat diperoleh dari individu /swasta/APBD/Kementerian Negara/Lembaga.

Diakui sebagai pendapatan hibah jika:

- 1) Entitas mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsinya;
- 2) Pihak pemberi dana tidak menetapkan atau meminta balas jasa atau penerima dana tidak memberikan jasa kepada pemberi dana; dan
- 3) Pemberi dana tidak meminta bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

#### b. Pengakuan (*recognition*)

- 1) Hibah berbentuk uang, barang atau aset, diakui pada saat hak kepemilikan berpindah kepada entitas;
- 2) Hibah dalam bentuk jasa diakui pada saat jasa telah diselesaikan; atau
- 3) Hibah diakui pada saat telah terbit naskah perjanjian hibah.

#### c. Pengukuran (*measurement*)

- 1) Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar kas yang diterima;



- 2) Hibah dalam bentuk aset atau jasa dicatat sebesar harga perolehan atau nilai wajar aset atau jasa yang diterima, yaitu nilai yang tertuang dalam dokumen hibah;
  - 3) Jika tidak terdapat bukti andal yang mendukung penetapan nilai wajar aset atau jasa hibah, maka aset hibah dicatat sebesar nilai yang ditentukan berdasarkan penetapan oleh appraisal; dan
  - 4) Apabila nilai wajar aset atau jasa hibah sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas, belum diperoleh pada tanggal pelaporan, untuk sementara dicatat sebesar taksiran harga pasar dengan penetapan Pimpinan entitas.
- d. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)
- 1) Hibah dalam bentuk uang dan barang/jasa disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan.
  - 2) Hal-hal berikut mengenai pendapatan yang berasal dari hibah harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
    - a) kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan hibah; dan
    - b) rincian perolehan hibah yang meliputi pemberi hibah, jenis dan klasifikasi hibah, nilai wajar.

### 3.5.1.3 Pendapatan Kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi

#### a. Definisi

Pendapatan Kerja Sama Tridarma Perguruan Tinggi adalah pendapatan yang diperoleh dari perikatan kerjasama antara entitas dengan pihak ketiga terkait kegiatan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat).

Pendapatan Kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi dapat diperoleh dari individu/swasta/APBD/Kementerian Negara/Lembaga.

Diakui sebagai Pendapatan Kerjasama apabila:

- 1) Terdapat perjanjian kontrak antara pemberi dan penerima dana;
- 2) Pemberi dana menentukan jenis dan ruang lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan sesuai dengan kontrak;
- 3) Pemberi dana mendapat manfaat secara langsung;
- 4) Pemberi dana menetapkan hak dan kewajiban;
- 5) Penerima dana telah mengeluarkan sumber daya ekonomi sesuai dengan kontrak kerja sama; dan
- 6) Apabila memenuhi sebagaimana nomor 1 s.d 5 di atas, maka yang diakui sebagai pendapatan kerja sama hanya yang menjadi hak penerima dana.

Contoh:

Penerimaan dana beasiswa yang diterima oleh entitas dari individu/swasta/APBD/Kementerian Negara/Lembaga, diakui sebagai pendapatan kerja sama jika:

- a) terdapat kontrak kerja sama antara pemberi dan penerima beasiswa;
- b) pemberi dana menentukan individu penerima beasiswa;
- c) entitas hanya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak kerja sama;

d) apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, diakui sebagai pendapatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) terkait dengan biaya pendidikan (SPP/UKT, dana penunjang, biaya praktikum) dan biaya operasional pengelolaan beasiswa yang diterima oleh entitas diakui sebagai pendapatan layanan pendidikan; dan
- (2) terkait komponen biaya hidup, biaya buku, dan yang sejenis lainnya tidak diakui sebagai pendapatan, dan langsung dibayarkan kepada mahasiswa penerima dana beasiswa dan apabila per tanggal pelaporan terdapat sisa dana dari biaya hidup, biaya buku, dan yang lainnya maka diakui sebagai dana titipan (utang).

b. Pengakuan (*recognition*)

Pendapatan kerja sama diakui pada saat pendapatan kerja sama diterima atau saat terdapat kontrak kerja sama.

Khusus untuk kerja sama yang kontraknya menggunakan mekanisme *multiyears*, pengakuan pendapatan berdasarkan penyelesaian pekerjaan (*progress report*).

c. Pengukuran (*measurement*)

Pendapatan kerja sama dicatat sebesar nilai yang diterima atau ditentukan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perikatan kerja sama.

d. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)

- 1) Pendapatan kerja sama disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan.
- 2) Pendapatan dari kerja sama yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:
  - a) Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan;
  - b) Daftar rincian kerja sama yang telah mengikat (kontrak) baik untuk kontrak yang belum, sedang, atau telah dilaksanakan dalam periode laporan, meliputi mitra kerja sama, jenis pekerjaan, nilai kontrak, dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan.

### 3.5.1.4 Pendapatan Usaha UB

a. Definisi

Pendapatan Usaha UB adalah pendapatan yang diperoleh dari penyelenggara jasa layanan masyarakat dan penjualan produk hasil usaha UB.

Pendapatan Usaha UB, terdiri atas:

- 1) pendapatan jasa layanan badan pengelola usaha (BPU);
- 2) pendapatan jasa denda buku unit perpustakaan;
- 3) pendapatan jasa laboratorium;
- 4) hasil kekayaan intelektual; dan
- 5) pendapatan usaha UB lainnya.

b. Pengakuan (*recognition*)

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Dalam basis akrual, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*;
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi seperti saat sudah diterima pembayaran tunai (*realized*); atau

- 3) Pendapatan diakui setelah jasa layanan selesai dilaksanakan.
- c. Pengukuran (*measurement*)
- 1) Pendapatan dari penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat dicatat sebesar nilai imbalan jasa yang ditetapkan pemimpin entitas.
  - 2) Pendapatan hasil penjualan produk dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dicatat sebesar nilai penjualan atau sebesar kas yang diterima.
- d. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)
- 1) Pendapatan Usaha UB disajikan di laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan.
  - 2) Pendapatan Usaha UB diungkapkan dalam catatan laporan keuangan tentang:
    - a) kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan; dan
    - b) rincian jenis dan jumlah pendapatan yang diakui dalam periode laporan.

#### 3.5.1.5 Pendapatan Pengelolaan Kekayaan UB

a. Definisi

Pendapatan Pengelolaan Kekayaan UB adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan aset yang dimiliki oleh entitas.

Pendapatan pengelolaan kekayaan UB dapat berupa pendapatan jasa sewa, tagihan listrik kepada pihak ketiga, dan pendapatan jasa perbankan.

b. Pengakuan (*recognition*)

Pendapatan Lainnya diakui pada saat timbulnya hak tagih dan dokumen lain yang menyatakan adanya hak atas pendapatan tersebut.

c. Pengukuran (*measurement*)

- 1) Pendapatan dari jasa sewa dicatat sebesar nilai yang ditentukan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian sewa.
- 2) Pendapatan tagihan listrik kepada pihak ketiga dicatat sebesar nilai tagihan listrik yang membebani operasional pihak ketiga, seperti tagihan listrik ruangan ATM yang disewakan ke pihak perbankan.
- 3) Pendapatan jasa perbankan, untuk jasa giro dicatat sebesar jumlah yang dikreditkan kepada rekening giro, sedangkan untuk bunga deposito dicatat sebesar nilai kas yang diterima.

d. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)

- 1) Pendapatan Pengelolaan Kekayaan UB disajikan di laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan.
- 2) Pendapatan Pengelolaan Kekayaan UB diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
  - a) kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan pengelolaan kekayaan; dan
  - b) rincian jenis dan nilai pendapatan pengelolaan kekayaan yang tercatat.

### 3.5.1.6 Pendapatan Lainnya

#### a. Definisi

Pendapatan Lainnya adalah pendapatan entitas yang berasal dari sumber yang tidak termasuk ke dalam jenis pendapatan tersebut diatas.

Pendapatan Lainnya diperoleh dari aktivitas yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi entitas.

Pendapatan Lainnya meliputi:

- 1) denda keterlambatan atas pekerjaan dari sumber dana non-APBN;
- 2) penerimaan Kembali/pengembalian belanja sumber dana non-APBN tahun anggaran yang lalu;
- 3) pendapatan penyelesaian tindak lanjut temuan bernilai rupiah dari sumber dana non-APBN; dan
- 4) lainnya.

#### b. Pengakuan (*recognition*)

Pendapatan Lainnya diakui pada saat timbulnya hak tagih dan dokumen lain yang menyatakan adanya hak atas pendapatan tersebut.

#### c. Pengukuran (*measurement*)

- 1) Denda keterlambatan atas pekerjaan dari sumber dana non-APBN dicatat sebesar nilai hasil perhitungan denda atas keterlambatan pekerjaan.
- 2) Penerimaan Kembali/pengembalian Belanja sumber dana non-APBN Tahun Anggaran yang Lalu dicatat sebesar nilai pengembalian kelebihan belanja.
- 3) Pendapatan penyelesaian tindak lanjut temuan bernilai rupiah dicatat sebesar nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak lain.

#### d. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)

- 1) Pendapatan Lainnya disajikan di laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan.
- 2) Pendapatan Lainnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
  - a) kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan lainnya; dan
  - b) rincian jenis dan nilai pendapatan lainnya yang tercatat.

### 3.5.1.7 Hasil Investasi Dana Abadi

#### a. Definisi

Pendapatan Hasil Investasi Dana Abadi merupakan pendapatan yang diterima dari pengembalian investasi dari dana abadi, dan/atau bagi hasil dari dana abadi.

#### b. Pengakuan (*recognition*)

Pendapatan Hasil Investasi Dana Abadi diakui pada saat timbulnya hak tagih dan dokumen lain yang menyatakan adanya hak atas pendapatan tersebut.

#### c. Pengukuran (*measurement*)

Pendapatan Hasil Investasi Dana Abadi dicatat sebesar nilai pada saat timbulnya hak tagih dan dokumen lain yang menyatakan adanya hak atas pendapatan tersebut.

- d. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)
- 1) Pendapatan Hasil Investasi Dana Abadi disajikan di laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan.
  - 2) Pendapatan Hasil Investasi Dana Abadi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
    - a) kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran Pendapatan Hasil Investasi Dana Abadi; dan
    - b) rincian jenis dan nilai Pendapatan Hasil Investasi Dana Abadi yang tercatat.

### 3.5.2 Pendapatan APBN

#### 3.5.2.1 Pendapatan dari Alokasi APBN

a. Definisi

Pendapatan dari Alokasi APBN yaitu pendapatan dari realisasi belanja atas pagu DIPA PTNBH yang sumber dananya rupiah murni sesuai dengan SPM/SP2D.

b. Pengakuan (*recognition*)

Pendapatan dari Alokasi APBN diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja.

c. Pengukuran (*measurement*)

Pendapatan dari Alokasi APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja.

d. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)

Pendapatan dari Alokasi APBN disajikan pada pendapatan Laporan Penghasilan Komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### 3.5.2.2 Bantuan Pendanaan PTNBH (BP-PTNBH)

a. Definisi

Bantuan Pendanaan PTNBH (BP-PTNBH) adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi negeri badan hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi. BP-PTNBH merupakan penerimaan PTN badan hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

b. Pengakuan (*recognition*)

Bantuan Pendanaan PTNBH diakui pada saat kas diterima.

c. Pengukuran (*measurement*)

Pendapatan dari BP-PTNBH dicatat sebesar nilai kas yang diterima.

d. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)

Pendapatan dari BP-PTNBH disajikan pada pendapatan Laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan, dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).



### 3.6 Beban

#### a. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan aset neto, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya liabilitas.

#### b. Klasifikasi

Beban diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi, yaitu Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan, Beban Operasional Lainnya, Beban Bunga, Beban Persediaan, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan Aset/Aset Lainnya, Beban Amortisasi, Beban Beasiswa, dan Beban Aset Ekstrakomtabel.

#### c. Pengakuan (*recognition*)

Beban diakui pada saat timbulnya Liabilitas, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa pada tanggal pelaporan.

#### d. Pengukuran (*measurement*)

Beban dicatat sebesar:

- 1) nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau sebesar nilai beban sesuai dengan dokumen sumber transaksional;
- 2) senilai perlengkapan, bahan atau barang persediaan yang digunakan untuk dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional dan diukur senilai selisih antara nilai catatan persediaan dengan nilai hasil *stock opname*, berdasarkan harga perolehan terakhir;
- 3) nilai perhitungan akuntansi terhadap perolehan atau nilai wajar aset dibagi dengan periode/masa manfaat aset tersebut; atau
- 4) nilai perhitungan akuntansi terhadap penentuan kualitas piutang berdasarkan tarif penyisihan piutang tak tertagih dikalikan dengan nilai nominal piutang.

#### e. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)

Beban disajikan pada Laporan Penghasilan Komprehensif, menyajikan informasi pengeluaran kas selama periode tertentu yang dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi dan resume dari jurnal transaksional, dan dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan. Beban diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 3.7 Keuntungan/Kerugian

#### a. Definisi

Keuntungan merupakan hak entitas yang diakui sebagai penambah Aset Neto dalam suatu periode yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang timbul selama dalam aktivitas tidak normal entitas.

Kerugian merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang timbul selama dalam aktivitas tidak normal entitas.

Keuntungan/kerugian meliputi Keuntungan/Kerugian Selisih Kurs, Keuntungan/Kerugian Penjualan Aset.

#### b. Pengakuan (*recognition*)

Keuntungan diakui pada saat:

- 1) timbulnya hak atas keuntungan; atau
- 2) adanya aliran masuk sumber daya ekonomi seperti saat sudah diterima pembayaran tunai (*realized*).

Kerugian diakui pada saat:

- 1) terjadinya kerugian; atau
- 2) penurunan nilai aset.

b. Pengukuran (*measurement*)

Keuntungan/Kerugian Selisih Kurs dicatat sebesar selisih lebih/kurang mata uang asing atas kurs nilai rupiah yang dicatat pada saat penerimaan dengan kurs nilai rupiah pada saat pelaporan. Keuntungan/Kerugian Selisih Kurs timbul sebagai akibat penyesuaian transaksi dengan mata uang asing. Kurs yang digunakan dalam penyesuaian mata uang asing adalah kurs tengah Bank Indonesia.

Keuntungan/Kerugian Penjualan Aset timbul sebagai akibat dari selisih lebih/kurang hasil neto pelepasan aset dengan nilai buku aset yang tercatat.

c. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)

Keuntungan/kerugian disajikan pada Laporan Penghasilan Komprehensif dan Laporan Arus Kas selama periode tertentu dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 3.8 Akuntansi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak. Pajak Penghasilan meliputi pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

Sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, PTN Badan Hukum merupakan subjek pajak dalam negeri karena tidak memenuhi kriteria unit tertentu dari badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek dalam negeri.

Bantuan Pendanaan PTN-BH yang bersumber dari APBN dan yang bersumber dari selain APBN yang diterima PTN-BH merupakan objek Pajak Penghasilan. Sisa lebih yang menjadi objek pajak penghasilan bagi PTN-BH adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari – hari badan.

Pajak akan dikenakan atas kenaikan Aset Neto yang telah disesuaikan dengan koreksi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

FORMAT LAPORAN KEUANGAN PTNBH UNIVERSITAS BRAWIJAYA

<b>UNIVERSITAS BRAWIJAYA</b>			
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>			
<b>31 Desember 20X2</b>			
<b>(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</b>			
	<b>20X2</b>	<b>Catatan /Notes</b>	<b>20X1</b>
<b>ASET</b>			
<b>Aset lancar</b>			
1 Kas dan setara kas	xxx	x	xxx
2 Investasi jangka pendek	xxx	x	xxx
3 Piutang	xxx	x	xxx
4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(xxx)	x	(xxx)
5 Persediaan	xxx	x	xxx
6 Biaya Dibayar Di muka	xxx	x	xxx
7 Aset Lancar Lainnya	xxx	x	xxx
8 Jumlah Aset Lancar (1 s.d 7)	<b>XXX</b>		<b>XXX</b>
<b>Aset tidak lancar</b>			
9 Investasi Jangka Panjang	xxx	x	xxx
10 Aset Tetap	xxx	x	xxx
11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(xxx)	x	(xxx)
12 Aset Tidak Berwujud	xxx	x	xxx
13 Akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	x	(xxx)
14 Piutang Jangka Panjang	xxx	x	xxx
15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jangka Panjang	(xxx)	x	(xxx)
16 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	xxx	x	xxx
17 Aset Lainnya	xxx	x	xxx
18 Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	(xxx)	x	(xxx)
19 Jumlah Aset Tidak Lancar (9 s.d 18)	<b>XXX</b>		<b>XXX</b>
20 <b>Jumlah Aset (8 + 19)</b>	<b>XXX</b>		<b>XXX</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas jangka pendek</b>			
21 Utang Usaha	xxx	x	xxx
22 Biaya Yang Masih Harus Dibayar	xxx	x	xxx
24 Utang pajak	xxx	x	xxx
23 Pendapatan diterima di muka	xxx	x	xxx
25 Bagian lancar utang jangka panjang	xxx	x	xxx
26 Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	x	xxx
27 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (21 s.d 26)	<b>XXX</b>		<b>XXX</b>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>			
28 Utang Jangka Panjang	xxx	x	xxx
29 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang (28)	<b>XXX</b>		<b>XXX</b>
30 <b>Jumlah liabilitas (27+29)</b>	<b>XXX</b>		<b>XXX</b>
<b>ASET NETO</b>			
31 Aset Neto Tanpa Pembatasan	xxx	x	xxx
32 Aset Neto Dengan Pembatasan	xxx	x	xxx
33 <b>Jumlah aset neto (31 s.d 32)</b>	<b>XXX</b>		<b>XXX</b>
34 <b>Jumlah liabilitas dan aset neto (30 + 33)</b>	<b>XXX</b>		<b>XXX</b>

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X2**  
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan/ Notes	20X2			20X1		
		Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah
		<b>Pendapatan</b>					
1	Layanan Pendidikan	xxx		xxx	xxx		xxx
2	Sumbangan dan hibah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Kerja sama Tridarma Perguruan Tinggi	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Usaha UB	xxx		xxx	xxx		xxx
5	Pengelolaan kekayaan UB	xxx		xxx	xxx		xxx
6	Lainnya	xxx		xxx	xxx		xxx
7	Hasil Investasi Dana abadi	xxx		xxx	xxx		xxx
8	Alokasi Dana APBN		xxx	xxx		xxx	xxx
9	BP-PTNBH	xxx		xxx	xxx		xxx
10	Alokasi Dana Lainnya APBN	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
11	<b>Jumlah Pendapatan 1 s.d 10</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Beban</b>							
12	Beban Pegawai APBN	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
13	Beban Pegawai	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
14	Beban Barang	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
15	Beban Jasa	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
16	Beban Pemeliharaan	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
17	Beban Perjalanan	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
18	Beban Operasional Lainnya	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
19	Beban Pembayaran Kewajiban Utang	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
20	Beban Persediaan	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
21	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
22	Beban Penyusutan Aset Tetap	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
23	Beban Amortisasi	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
24	Beban Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
25	Beban Beasiswa	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)

Format Lanjutan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA							
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF							
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X2							
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)							
	Catatan/ Notes	20X2			20X1		
		Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah
<b>Beban</b>							
26	Beban Aset Ekstrakomtabel	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
27	<b>Jumlah beban (12 s.d 26)</b>	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>
28	Kerugian/keuntungan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
29	<b>Surplus/(defisit) Sebelum Pajak (11+27+28)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
30	Beban pajak penghasilan	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
31	<b>Surplus/(defisit) Setelah Pajak (29+30)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
32	<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
33	<b>Total Penghasilan Komprehensif (31+32)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**  
**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2**  
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan/ Notes	20X2	20X1
<b>ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>			
1 Saldo Awal		XXX	XXX
2 Surplus (defisit) tahun berjalan		xxx	xxx
3 Aset neto terbebaskan dari pembatasannya		xxx	xxx
<b>4 Saldo Akhir (jumlah 1 s.d 3)</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>			
5 Saldo Awal		xxx	xxx
6 Penghasilan Komprehensif lain Tahun Berjalan		xxx	xxx
<b>7 Saldo Akhir (5+6)</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>8 Total (4+7)</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>			
9 Saldo Awal		xxx	xxx
10 Surplus (defisit) tahun berjalan		xxx	xxx
11 Aset neto terbebaskan dari pembatasannya		(xxx)	(xxx)
<b>12 Saldo Akhir (jumlah 9 s.d 11)</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>13 TOTAL ASET NETO (8+12)</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

<b>LAPORAN ARUS KAS</b>			
<b>Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2</b>			
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	Catatan/ Note	20X2	20X1
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
	x		
1 Pendapatan Layanan Pendidikan		xxx	xxx
2 Pendapatan Sumbangan dan hibah		xxx	xxx
3 Pendapatan Kerja sama Tridarma Perguruan Tinggi		xxx	xxx
4 Pendapatan Usaha UB		xxx	xxx
5 Pendapatan Pengelolaan Kekayaan UB		xxx	xxx
6 Pendapatan Lainnya		xxx	xxx
7 Pendapatan Hasil Investasi Dana Abadi		xxx	xxx
8 Pendapatan Alokasi Dana APBN		xxx	xxx
9 Pendapatan BP-PTNBH		xxx	xxx
10 Pendapatan Alokasi Dana Lainnya APBN		xxx	xxx
11 Beban Pegawai APBN		(xxx)	(xxx)
12 Beban Pegawai		(xxx)	(xxx)
13 Beban Barang		(xxx)	(xxx)
14 Beban Jasa		(xxx)	(xxx)
15 Beban Pemeliharaan		(xxx)	(xxx)
16 Beban Perjalanan		(xxx)	(xxx)
17 Beban Operasional Lainnya		(xxx)	(xxx)
18 Beban Pembayaran Kewajiban Utang		(xxx)	(xxx)
19 Beban Persediaan		(xxx)	(xxx)
20 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(xxx)	(xxx)
21 Beban Penyusutan Aset Tetap		(xxx)	(xxx)
22 Beban Amortisasi		(xxx)	(xxx)
23 Beban Penyusutan Aset Lainnya		(xxx)	(xxx)
24 Beban Beasiswa		(xxx)	(xxx)
25 Beban Aset Ekstrakomtabel		(xxx)	(xxx)
26 Keuntungan/kerugian selisih kurs		xxx	xxx
<b>27 Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi (jumlah 1 s.d 26)</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
	x		
28 Perolehan aset tetap dan aset tak berwujud		(xxx)	(xxx)
29 Keuntungan/kerugian penjualan aset		xxx	xxx
<b>30 Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi (28 + 29)</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
	x		
Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:			
31 Investasi dalam dana abadi ( <i>endowment</i> )		xxx	xxx
32 Pembayaran liabilitas jangka pendek/panjang		(xxx)	(xxx)
<b>33 Arus kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan (31 + 32)</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>34 KENAIKAN(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS (27+30+33)</b>	<b>x</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>35 KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>x</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>36 KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE (34 + 35)</b>	<b>x</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
16 Desember 2022 08:30  
Verifikasi melalui:  
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO